



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 134 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DESA SIAGA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional 2006-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur telah ditetapkan Program Pengembangan Desa Siaga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga di Kabupaten Bantul Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun (Balita);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/Kep/2011 tentang Pembentukan Forum Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga;
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DESA SIAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Forum Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Kabupaten Bantul Tahun 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Kelompok Kerja Operasional sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. menetapkan kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan Peraturan atau Keputusan tentang pengembangan Desa Siaga Aktif;
 - b. menetapkan mekanisme koordinasi antar instansi terkait dengan seluruh instansi yang terlibat dalam pengembangan Desa Siaga;
 - c. melaksanakan sosialisasi koordinasi, desiminasi informasi pelaksanaan Desa Siaga di Kabupaten Bantul; dan
 - d. melaporkan perkembangan Desa Siaga secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Desa Siaga bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 APRIL 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Yang Bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 134 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
DESA SIAGA KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA DESA SIAGA KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
3.	Ketua	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Ketua TP.PKK Kab. Bantul 3. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Bantul 6. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 7. Kepala Kesbangpol. Kab. Bantul 8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul 9. Kepala Bidang Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 10. Ketua PMI Cabang Bantul 11. Kasi Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kab Bantul 12. Ka. Sub. Bag. TU pada Kantor PMD Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI